



PUTUSAN

Nomor 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di KAB. BONE, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KAB. BONE, sebagai Termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 September 2018 telah mengajukan permohonan cerai Talak dengan Kumulasi Istbat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp tanggal 3 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 1996 di KAB. BONE, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Cenning dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Pile, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Tahir dan Abu, dengan mas kawin berupa sepetak sawah yang terletak di KAB. BONE.

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.

3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.

4. Bahwa, Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak pernah memiliki bukti nikah karena kelalaian imam, sedangkan Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone;

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun 11 (sebelas) bulan. Awalnya bertempat tinggal di KAB. BONE, terakhir di rumah bersama di KAB. BONE, dan telah dikaruniai empat orang anak, yang bernama:

- a. ANAK, umur 19 tahun
- b. ANAK, umur 16 tahun
- c. ANAK, umur 15 tahun
- d. ANAK, umur 11 bulan

keempat anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Termohon sering marah walau karena persoalan sepele dan jika marah, Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman.
- b. Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan sering membohongi Pemohon
- c. Termohon ringan tangan

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2018, dimana akhirnya Pemohon memilih pergi meninggalkan Termohon ke rumah kerabat Pemohon yang bernama Hakim di KAB. BONE, karena tidak tahan dengan sikap Termohon dan sejak saat itu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) bulan, tanpa saling memperdulikan lagi.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 1996 di KAB. BONE.
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan oleh majelis hakim menasehati kedua belah pihak, bahkan telah melalui proses mediasi oleh mediator Dra. Hj.Andi Hasni Hamzah, M.H, namun laporan mediator menyatakan mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa betul pernikahan pemohon dengan termohon pada tanggal 26 Juli 1996 Di KAB. BONE;
2. Bahwa pernikahan tersebut oleh Imam yang bernama Cenning dengan wali ayah kandung Termohon yang bernama Pile yang disaksikan oleh Muh.Tahir dan Abu;
3. Bahwa pemohon an termohon tidak ada hubungan darah atau tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan status Pemohon Jejaka sedangkan Termohon Janda cerai dan sampai sekarang tidak ada buku nikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 21 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai 4 orang anak;
5. Bahwa semula rukun dan damai namun sekarang tidak lagi karena ulah Pemohon yang menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Erna bahkan Pemohon sekarang tinggal bersama dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa betul Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pergi ke rumah orang tua isteri kedua Pemohon bernama Erna sekarang sudah mencapai 5 bulan:

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon juga sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon karena itu menuntut pembagian harta bersama yang telah dimiliki selama dalam perkawinan harta bergerak dan tidak bergerak berupa:

- a. Harta bersama berupa rumah beserta tanah yang berukuran 5 X 11 m yang terletak di KAB. BONE dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara berbatasan dengan milik Kadir
- Selatan berbatasan dengan milik Salmah
- Timur berbatasan dengan milik M.Ajmah Daud
- Barat berbatasan Dengan milik Sabri

b. Sawah ukuran 10 X 16 m

- Utara berbatasan dengan milik Barsah
- Selatan berbatasan dengan Hadijah Dg. Manisa
- Timur berbatasan dengan milik Umar Dg. Mananrang
- Barat berbatasan dengan milik Tayyib

c.-----

Sawah 2 petak luas 8 are

- Utara berbatasan dengan milik Langgaco
- Selatan berbatasan dengan Compong
- Timur berbatasan dengan milik Langgoco Dg.Pabeta
- Barat berbatasan dengan milik Umar Dg. Mananrang

d. Tanah kering ukuran 7 X 7 M

- Utara berbatasan dengan milik H.Jawariah
- Selatan berbatasan dengan H.Halim

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan milik Compo
- Barat berbatasan dengan milik Subaedah

e. Sapi satu Ekor

f. 2 buah Sepeda motor Matic Scopy DW.2470 AP dan Honda Beat DW.2700 AP

g.-----
Biaya Pendidikan anak Penggugat dan Tergugat 4 orang anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) /anak setiap bulan sampai ke empat anak tersebut dewasa dan hidup Mandiri total Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

h. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

i. Nafkah Mut'ah terserah dari Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
3. Membagi dua harta bersama penggugat dan Tergugat tersebut $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat;
4. Menetapkan biaya Pendidikan/hidup anak Pemohon dan Termohon 4 orang anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan hidup Mandiri.
4. Mengabulkan Permintaan Termohon Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nafkah Mut'ah sesuai kemampuan Tergugat

6. Biaya dibebankan sesuai dengan hukum.

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

.Pemohon tetap pada dalil-dalilnya semula dan menyangkal sebagian dalil Jawaban Termohon, kecuali hal-hal yang diakui secara nyata dan membenarkan serta mendukung dalil-dalil Pemohon.

Dalam Rekonvensi.

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi tentang harta bersama, Tergugat bersedia untuk membagi sesuai dengan proses hukum kepada penggugat namun mengenai harta warisan Tergugat keberatan;

Bahwa tuntutan Nafkah pendidikan anak penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mampu untuk memberikan sesuai tuntutan Penggugat tersebut, demikian pula tentang nafkah Iddah kedua tuntutan Penggugat tersebut tidak bisa di kabulkan oleh Tergugat;

Bahwa mengenai Mutah Tergugat bersedia memberikan tanah kering yang berukuran 4 X 5 M yang terletak di Awang Pasareng, Kelurahan Watang Palqkka, Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan milik Kadir
- Selatan berbatasan dengan milik Salmah

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan milik M.Ajmah Daud;
- Barat berbatasan dengan milik Sabri;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan Duplik dalam konvensi dan reflik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta tuntutan dalam rekonvensi:

Bahwa kedua belah pihak tidak mampu untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sehingga dengan demikian Majelis menetapkan ukuran sesuai dengan pengakuan kedua belah pihak berdasarkan pasal 311 RBg.

Bahwa untuk jawab menjawab majelis hakim merasa cukup dan selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon mengajukan alat bukti berupa

- Fotokopi Kartu keluarga atas nama Rustang nomor 7308220205080213 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 9 Maret 2015 telah diberi materai dan dicookkn dengan aslinya (bukti P)

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI X, Umur 66 tahun Agama Islam Pekerjann Pensiunan PNS, beralamat di KAB. BONE, dibawah sumaph memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Juli 1996 di KAB. BONE;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah imam setempat yang bernama Cenning;
- Bahwa yang menjadi Wali pada Pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Pile;

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Muh. Tahir dan Abu, dengan mahar berupa sepetak tanah kering, di KAB. BONE dengan status saat itu Pemohon jejaka sedang Termohon Janda Cerai,
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan isbat ini karena ingin bercerai dengan Termohon;
2. SAKSI Y, Umur 32 tahun, pekerjaan pasang cicinin sumur, bertempat kediaman di KAB. BONE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Juli 1996 di KAB. BONE;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah imam setempat yang bernama Cenning;
 - Bahwa yang menjadi Wali pada Pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Pile;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Muh. Tahir dan Abu, dengan mahar berupa sepetak tanah kering, di KAB. BONE dengan status saat itu Pemohon jejaka sedang Termohon Janda Cerai,
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan isbat ini dalam rangka perceraian;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 21 tahun di rumah orang tua Pemohon di KAB. BONE, dan terakhir di kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak yang kini dalam asuhan Termohon;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun akhir-akhir ini sering timbul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah dan jika marah pergi meninggalkan kediaman serta tidak mensyukuri penghasilan Pemohon akhirnya keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah sejak bulan Juni 2018 karena pemohon memilih pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sipat Termohon;
- 3. SAKSI Z, Umur 61 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena pemohon adalah kamanakan saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Juli 1996 di KAB. BONE;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah imam setempat yang bernama Cenning;
 - Bahwa yang menjadi Wali pada Pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Pile;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Muh. Tahir dan Abu, dengan mahar berupa sepetak tanah kering, di KAB. BONE dengan status saat itu Pemohon jelek sedang Termohon Janda Cerai,
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan isbat ini dalam rangka perceraian;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 21 tahun di rumah orang tua Pemohon di KAB. BONE, dan terakhir di kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak yang kini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun akhir-akhir ini sering timbul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah dan jika marah pergi meninggalkan

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman serta tidak mensyukuri penghasilan Pemohon akhirnya keduanya berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah sejak bulan Juni 2018 karena pemohon memilih pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sipat Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya mengenai rekonsvansi disampaikan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang dikumulasi dengan Pengesahan Nikah maka sebelum memeriksa permohonan cerai, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan menyangkut Pengesahan Nikah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juli 1996 di KAB. BONE, tetapi tidak memperoleh Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon tentang perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi sekaligus saksi cerai masing-masing bernama SAKSI X dan SAKSI Y, pada pokoknya keterangan dua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dimohonkan pengesahan nikah ;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Juli 1996 Di KAB. BONE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dalil Pemohon mengenai pengesahan nikah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi hukum Islam sehingga majelis hakim menetapkan bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri sah, maka secara formal permohonan cerai yang diajukan Pemohon dapat diproses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak bahkan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan percekocokan karena Termohon sering marah dan tidak mensyukuri penghasilan Pemohon serta ringan tangan dan bahkan orang tua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tetapi bukan dengan alasan yang seperti dalil pemohon, namun Termohon tidak keberatan untuk diceraikan dengan tuntutan balik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

- 1.Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran?
- 2.Apakah benar Termohon sering marah meskipun hal sepele serta tidak mensyukuri penghasilan Pemohon?
- 3.Apakah keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari saksi-saksi Pemohon, yakni SAKSI Y dan SAKSI Z, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak yang kini diasuh oleh Termohon ;
- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun damai selama 21 tahun 11 bulan namun akhir-akhir ini cekcok karena Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain yang menyebabkan Termohon yang selalu marah cemburu bahkan;
- Bahwa pengakuan Termohon juga membenarkan adanya perselisihan dalam rumah tangga yang tiak bisa dirukunkan lagi
- Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat sejak bulan Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah timbul perselisihan dan percekcoan yang terus menerus ;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, shingga sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;
- Termohon juga menghendaki pisah dengan Pemohon sehingga sulit untuk disatukan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal pemohon dan Termohon dan telah diupayakan dari berbagai pihak untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-bathin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan Termohon juga menyetujui, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yaitu memenuhi yang diatur pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai mana dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon konvensi mengajukan gugatan rekonvensi, maka dalam perkara rekonvensi ini Termohon konvensi tersebut menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi, hal sebagai berikut:

1. Harta bersama berupa rumah beserta tanah yang berukuran 5 X 11 m yang terletak di KAB. BONE dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan milik Kadir
- Selatan berbatasan dengan milik Salmah

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan milik M.Ajmah Daud
- Barat berbatasan Dengan milik Sabri
- 2. Sawah ukuran 10 X 16 m
 - Utara berbatasan dengan milik Barsah
 - Selatan berbatasan dengan Hadijah Dg. Manisa
 - Timur berbatasan dengan milik Umar Dg. Mananrang
 - Barat berbatasan dengan milik Tayyib
- 3. Sawah 2 petak luas 8 are
 - Utara berbatasan dengan milik Langgaco
 - Selatan berbatasan dengan Compong
 - Timur berbatasan dengan milik Langgoco Dg.Pabeta
 - Barat berbatasan dengan milik Umar Dg. Mananrang
- 4. Tanah kering ukuran 7 X 7 M
 - Utara berbatasan dengan milik H.Jawariah
 - Selatan berbatasan dengan H.Halim
 - Timur berbatasan dengan milik Compo
 - Barat berbatasan dengan milik Subaedah
- 5. Sapi satu Ekor
- 6. 2 buah Sepeda motor Matic Scopy DW.2470 AP dan Honda Beat DW.2700 AP
- 7. Biaya Pendidikan anak Penggugat danTergugat 4 orang anak sebesar Rp.500.000/- (lima ratus ribu rupiah) /anak setiap bulan sampai ke empat anak tersebut dewasa dan hidup Mandiri total Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 8. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);.
- 9. Nafkah Mut'ah terserah dariTergugat.

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat rekonsensi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa harta bersama berupa rumah di atas tanah Tergugat hanya memberikan rumah ukuran 5 X 11 M, tidak tanahnya karena itu harta warisan orang tua Tergugat ReKonvensi;
2. Bahwa tanah dua petak berukuran 10 X 16 M yang terletak di Lingkungan Awang Pasareng, KAB. BONE, Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat
3. Harta bersama berupa 2 buah motor matic Hoda Beat no. Polisi RW.2700 dan Honda Scopy N. Polisi DW 2470 Tergugat bersedia memberikan satu buah;
4. Mut'ah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa tanah yang berukuran 4 X 5 m yang terletak di KAB. BONE dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan milik Kadir
 - Selatan berbatasan dengan milik Salmah
 - Timur berbatasan dengan milik M.Ajmah Daud
 - Barat berbatasan Dengan milik Sabri
5. Untuk biaya pendidikan dan pemeliharaan anak serta nafkah Iddah Tergugat tidak sanggup;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam perkara konvensi majelis hakim menganggap pula sebagai pertimbangan hukum dan termuat dalam pertimbangan hukum rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bersedia memberikan harta bersama kepada Penggugat sebagaimana jawaban Tergugat dalam rekonsensi

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, maka Majelis hakim memutuskan sesuai pengakuan Tergugat tersebut berdasarkan pasal 311 R.Bg sehingga pengadilan perlu menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut sesuai pengakuannya kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 4 orang anak dan ke 4 anak tersebut kini dalam pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, tuntutan penggugat rekonsensi mengenai nafkah empat orang anak Penggugat dan tergugat, Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan alasan bahwa Tergugat rekonsensi sekarang tidak mempunyai penghasilan yang tetap.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan penghasilan dari Tergugat rekonsensi;;

Menimbang pula bahwa Tergugat rekonsensi hanya menyanggupi jumlah nominal untuk nafkah anak sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan,

Menimbang bahwa kesanggupan Tergugat tersebut dinilai oleh majelis hakim tidak layak dan tidak patut untuk ke 4 orang anak penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian majelis hakim menetapkan sesuai pengakuan Tergugat tersebut dengan bersandar pada pasal 311 R.Bg, dan majelis hakim yakin bahwa Tergugat mampu untuk dihukum membayar sesuai pengakuannya tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat diakibatkan oleh sikap dan tingkah laku Tergugat rekonvensi menjalin cinta dengan perempuan lain bahkan telah kawin sebagaimana pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi disisi lain penggugat rekonvensi yang tetap saja memelihara dan mendidik ketiga anak Penggugat dan Tergugat sehingga penggugat tidaklah merupakan kategori Nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak termasuk isteri yang nusyuz, maka ia berhak mendapatkan nafkah dan perlindungan dari Tergugat, sebagaimana dimaksudkan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Tergugat selaku suami bertanggung jawab, memberikan perlindungan dan memenuhi keperluan hidup dalam rumah tangganya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil. Maka majelis hakim menilai bahwa telah berdasar hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun ketidak mampuan Penggugat Rekonvensi menunjukkan bukti penghasilan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan tingkat kebutuhan orang perseorangan sesuai dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula nilai keadilan bagi Penggugat Rekonvensi dan tergugat rekonvensi dan Majelis yakin Tergugat Rekonvensi layak dan mampu dihukum untuk membayar nafkah iddah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonvensi tentang Mut'ah, Majelis mempertimbangkan berikut ini

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bila putus perkawinan karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istri, serta ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatuhan dan kemandirian suami.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan mut'ah sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian pengadilan perlu menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat berupa:

- tanah yang berukuran 4 X 5 m yang terletak di KAB. BONE dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan milik Kadir

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan berbatasan dengan milik Salmah
- Timur berbatasan dengan milik M.Ajmah Daud
- Barat berbatasan Dengan milik Sabri
-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan perlu untuk menghukum Tergugat rekonvensi untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi sebagai mana dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat selama perkawinan adalah;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp



a. Harta bersama berupa rumah beserta tanah yang berukuran 5 X 11 m yang terletak di KAB. BONE dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan milik Kadir
- Selatan berbatasan dengan milik Salmah
- Timur berbatasan dengan milik M.Ajmah Daud
- Barat berbatasan Dengan milik Sabri

b. Sawah ukuran 10 X 16 m

- Utara berbatasan dengan milik Barsah
- Selatan berbatasan dengan Hadijah Dg. Manisa
- Timur berbatasan dengan milik Umar Dg. Mananrang
- Barat berbatasan dengan milik Tayyib

c. 2 buah Sepeda motor Matic Scopy DW.2470 AP dan Honda Beat DW.2700 AP

4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama sesuai amar putusan 3 di atas kepada Penggugat rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;

- a. Nafkah pendidikan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat 4 orang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)setiap bulan;
- b. nafkah Iddah sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- c. Mut'ah kepada Penggugat berupa :
 - tanah yang berukuran 4 X 5 m yang terletak di KAB. BONE dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan milik Kadir
- Selatan berbatasan dengan milik Salmah
- Timur berbatasan dengan milik M.Ajmah Daud
- Barat berbatasan Dengan milik Sabri

6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 Hijeriah, oleh Dra. Hj.Sst.Masdanah, sebagai ketua majelis, Drs.H.Muhammad Arafah Jalil, S.H,M.H, dan Drs. H. Ramly kamil, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa Tanggal 7 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1439 Hijeriah oleh Ketua Mejelis dihadiri hakim anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Bintang SH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri pemohon konvensi/Tergugat rekonvesi dan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Muhammad Arafah Jalil, S.H, M.H

Dra.Hj.St.Masdanah

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H

Bintang, SH

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
	ATK	:	Rp.	50.000,-
1.	perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	155.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				Rp. 246.000,-

s(((dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 916/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)